



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 2/HK.03.1/5315/ 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian Intern dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia ...

Indonesia ...

Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Berita Acara Nomor : 3 /HK.03.1/5315/2021 tanggal 6 Januari 2022 tentang Rapat Pleno Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;

Menetapkan ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas Kelompok Kerja Tugas SPIP KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Manggarai Barat setiap bulan/triwulan/semester merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Satuan Tugas SPIP wajib menyampaikan laporan secara berkala Kepada Ketua KPU Provinsi NTT;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Labuan Bajo

Pada tanggal 6 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag. Hukum

Florence V. Yunita



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MANGGARAI BARAT NOMOR :  
 2/HK.03.1/5315/ 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
 TAHUN 2022

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A	Robertus V. Din, S.Sos	Pengarah	1.Merumuskan kebijakan sistem pengendalian intern 2. Mengarahkan kelompok kerja satuan tugas SPIP dalam rangka peningkatan pengendalian terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Manggarai Barat 3.Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada Ketua KPU RI melalui Inspektorat KPU RI
B	Bonafantura Yosman,S.Sos	Penanggung jawab	1.Melaksanakan pengendalian intern atas semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Satgas KPU Kabupaten Manggarai Barat 2.Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengendalian

			<p>kepada Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat selaku divisi pengendalian dan pengawasan</p>
C	Florence V. Yunita, S.Sos	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam rangka pengendalian intern kepada satuan Tugas SPIP terhadap laporan keuangan dan dan akuntabilitas</li> <li>2. Mempertanggungjawabkan semua rangkaian kegiatan pengendalian intern Satgas Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat</li> </ol>
D	Benediktus Bagung, S.Sos	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun/mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja dan masing-masing sub bagian</li> <li>2. Melaporkan hasil kompilasi pengendalian dari masing-masing sub bagian kepada Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagai penanggungjawab SPIP sesuai format pengendalian(kartu kendali)</li> <li>3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Satgas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat</li> <li>4. Melaksanakan pengendalian intern terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh staf sub bagian umum dan logistik</li> <li>5. Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada</li> </ol>

			<p>sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat .</p> <p>6. Membuat dan menyampaikan laporan pengendalian intern pemerintah sesuai format pengendalian KPU Kabupaten Manggarai Barat kepada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sekretaris KPU Kabupaten Manggarai Barat</li> <li>2) Ketua KPU Provinsi NTT</li> <li>3) Sekretaris Jenderal KPU melalui inspektorat KPU RI</li> </ol>
E	<p>Novitasari Putri P. Renda Sogara, SH</p> <p>Maria E. Rusmayanti, A.Md</p> <p>Vinsensia Ujud Ramang, SE</p>	<p>Tim kerja</p> <p>Tim kerja</p>	<p>LAPORAN KEPEGAWAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan pelanggaran disiplin</li> <li>2. SKP</li> <li>3. Laporan pengadaan barang dan jasa</li> <li>4. Laporan persediaan dan aset BMN</li> <li>5. Arsip kepegawaian</li> <li>6. Rekap daftar dan bukti ketidakhadiran</li> </ol>
F	<p>Maria E. Rusmayanti, A.Md</p> <p>Sifa Nurfadilah, S.I.P</p> <p>Vinsentius Dahat, ST</p>	<p>Tim kerja</p>	<p>LAPORAN KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan keuangan dan penyerapan anggaran</li> <li>2. APBN</li> <li>3. BKU</li> <li>4. BAP Kas</li> <li>5. Laporan pokja atau kegiatan</li> <li>6. Laporan Keuangan</li> <li>7. Rekap Bukti pertanggungjawaban APBN dan perjalanan</li> <li>8. CALK dan ADK SAIBA</li> </ol>

G	Yosefia Mujur, A.Md  Eugenia T.da Gomez, A.Md  Novitasari Putri P. Renda Sogara, SH	Tim kerja	LAPORAN KINERJA 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 3. Perjanjian Kinerja (PK) 4. Rencana Aksi Kinerja 5. Laporan Kinerja
---	---	-----------	--

Ditetapkan di Labuan Bajo  
 pada tanggal 6 Januari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
 Kasub



Florence V. Yurwati